



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2024/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

penggugat, lahir di, Kota Mataram, NIK : 5271035208910002, sebagai :

Penggugat;

M e l a w a n :

tergugat, lahir di Mm, pada tanggal, saat ini tidak diketahui alamatnya di

wilayah Republik Indonesia (GAIB) NIK :

5271032305910002, sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 24 Oktober 2022 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 530/Pdt.G/2022/PA.Mtr., tanggal 24 Oktober 2022, dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercatat dalam buku
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di, selama kurang lebih 1 tahun;

Hlm. 1 dari 14 hlm./Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan (Ba'da Dukhul);

4. Bahwa pada bulan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Tergugat vsehwing berkata kasar kepada Penggugat;

5.-----
Bahwa pada bulan, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6.-----
Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada Keluarga dan Teman-teman Tergugat, tetapi Penggugat tidak memperoleh informasi yang jelas tentang keberadaan Tergugat;

7.-----
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8.-----
Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 14 hlm./Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : Kota Mataram.
Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

Hlm. 3 dari 14 hlm./Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberi materai serta telah di-nazagelen,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1) ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah di-nazegelen,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2) ;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, Reg.No. Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah di-nazegelen,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);

B. Saksi:

1., umur tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, sejak bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena bertengkar dengan sebab karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi pernah melihat mereka bertengkar sehingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;
- Bahwa sejak bulan, yang lalu berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang

Hlm. 4 dari 14 hlm./Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi sebagai orang tua Penggugat sendiri, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama pisah tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali bahkan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin serta komunikasi sampai sekarang, dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

2., umur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah Tergugat di selama kurang lebih 1 tahun ;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

- Bahwa, sejak bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena bertengkar dengan sebab karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi pernah melihat mereka bertengkar sehingga pisah tempat tinggal;

- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

- Bahwa sejak bulan, yang lalu berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah saksi sebagai orang tua Penggugat sendiri, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Hlm. 5 dari 14 hlm./Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama pisah tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali bahkan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin serta komunikasi sampai sekarang, dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan ;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan

Hlm. 6 dari 14 hlm./Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap Pos serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Ghoib) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 7, adalah keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran sehingga telah pisah tempat tinggal sejak bulan dan selama pisah tidak pernah lagi ada hubungan lahir maupun batin serta komunikasi bahkan tidak lagi diketahui alamatnya /ghaib sampai sekarang dan telah dipuyakan perdamaian, namun tidak berhasil adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan dialami

Hlm. 7 dari 14 hlm./Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.* sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok sarta saling mendukung antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta Saksi 1 dan Saksi 2 serta fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa, bulan yang lalu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan sekarang tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar bahkan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya/ghaib ;
3. Bahwa, sejak bulan yang lalu berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan komunikasi sampai sekarang dan telah diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul) namun belum dikaruniai anak ;

Hlm. 8 dari 14 hlm./Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan sekarang tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar bahkan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya/ghaib ;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan berturut-turut, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi sampai sekarang serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau bercerai ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بئنة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia,

Hlm. 9 dari 14 hlm./Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami isteri telah bertengkar yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan suami isteri dan komunikasi lagi, mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tidak ada yang berusaha rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo Al –Qur’an surat Ar- Rum* ayat 21 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa-rahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun 3 bulan hingga sekarang, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun kembali dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai dan saling percaya dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Tergugat seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah

Hlm. 10 dari 14 hlm./Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sesuai kehendak Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya; “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya”;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka (2) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba`in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi

Hlm. 11 dari 14 hlm./Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan secara verstek, sebagaimana maksud pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 565.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Senin, 21 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah* oleh Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saraswati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 12 dari 14 hlm./Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Yusup, S.H.,M.H.

Hj. Muniroh, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs.H.M.Ijmak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Saraswati,S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 420.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 565.000,00

(Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 14 hlm./Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Mtr .



Mataram,.....`
Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

Drs. Ahmad, S.H., M.H.

Hlm. 14 dari 14 hlm./Put.No.343/Pdt.G/2024/PA.Mtr .